





Sebagai negara demokrasi, Indonesia mempunyai Undang-Undang yang salah satunya mengatur tentang hukum pernikahan di Indonesia. Pemerintah menetapkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, bahwa batas usia minimal menikah adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 untuk perempuan. Pemerintah menetapkan hal tersebut salah satunya untuk mengatasi ledakan penduduk akibat pernikahan dini.

Perkembangan globalisasi yang begitu pesat sangat mempengaruhi peradaban dunia. Begitu pula dengan Indonesia. Teknologi yang semakin canggih membuat peradaban di luar Indonesia bisa diakses dengan mudah. Namun tidak semua peradaban luar berdampak positif untuk generasi Indonesia. Dampak negatif pun sangat memungkinkan untuk didapat. Dampak negatif yang paling mencolok antara lain yaitu kebebasan yang ada di luar negeri telah menjadi idola para generasi bangsa. Misalnya kebebasan seksual yang memang merupakan adat bangsa Barat dijadikan panutan oleh para generasi bangsa Indonesia sehingga pergaulan bebas merajalela di tengah-tengah generasi bangsa kita. Dalam rangka mengatasi hal tersebut, sekelompok masyarakat memilih untuk menikahkan anaknya lebih cepat dari ketentuan yang ada di Undang-Undang. Masyarakat pun menyebutnya dengan pernikahan dini.

Budaya pernikahan dini bukan suatu hal yang asing lagi di Indonesia. Banyak sekali praktik-praktik pernikahan dini di tengah masyarakat Indonesia. Hal ini menyebabkan populasi penduduk Indonesia semakin berkembang pesat. Namun perkembangan penduduk yang begitu pesat tersebut, tidak sedikit yang













2. Dalam skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Urgensi Pernikahan Dini di Desa Labuhan Kecamatan Kresah Kabupaten Sampang” oleh Alfian Farisi Prodi Ahwalus Syakhsiyah Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya menjelaskan bahwa urgensi pernikahan dini adalah sanksi hukum yang diberikan kepada orang yang melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Desa Labuhan, sebagai solusi hukum untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, menjaga kehormatan masyarakat desa, dan untuk menghindari fitnah.
3. Dalam skripsi berjudul “Studi Komparatif Pemikiran Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia tentang Pernikahan Dini” oleh Syamsul Arifin menjelaskan bahwa keduanya sama-sama menolak adanya pernikahan dini. Namun masing-masing mempunyai landasan berpikir yang berbeda. Jika Husein Muhammad menolak pernikahan dini menggunakan landasan argumen-argumen kitab fiqh klasik dengan mempertimbangkan ada tidaknya resiko di dalamnya, Siti Musdah lebih mengedepankan HAM untuk menolak pernikahan dini. Menurutnya, terjadinya pernikahan dini dapat memutus pendidikan anak dan perlakuan tidak sama khususnya terhadap perempuan.
4. Moh. Ilyas memaparkan dalam skripsinya yang berjudul “Pernikahan Dini dalam Al-Qur’an: Telaah Atas Penafsiran Lafad *Wa al-Lā’ī Lam Yaḥiḍn surat At Ṭalāq ayat 4 Dalam Kitab Jāmi’ al-Bayān ‘An Ta’wīl ‘Ay Al-Qur’ān Li Ibn Jarīr al Ṭabarī*” prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya, bahwasannya pada surat At Ṭalāq ayat 4 mengandung indikasi adanya pernikahan dini dalam









